

**OPTIMALISASI PEMBERDAYAAN DANA
ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQOH (ZIS)
MELALUI PROGRAM BEDAH RUMAH
(Studi Kasus BAZNAS Walikota Jakarta Pusat)**

Skripsi ini di ajukan sebagai salah satu syarat mendapatkan
gelar sarjana strata satuan dalam bidang Ekonomi Syariah



Oleh

MUHAMMAD TIBBY AL BURHAN

NIM:19160001

**UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Proposal skripsi dengan judul “Optimalisasi Pemberdayaan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) Melalui Program Bedah Rumah” yang disusun oleh Muhammad Tibby Al-Burhan, Nomor Induk Siswa 19160001 telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan mengikuti seminar proposal.

Jakarta, 20 November 2023

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Zuhdi', with a stylized flourish at the end.

Mohammad Zuhdi, MA

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Proposal skripsi dengan judul “Optimalisasi Pemberdayaan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) Melalui Program Bedah Rumah” yang disusun oleh Muhammad Tibby Al-Burhan, Nomor Induk Siswa 19160001 telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan mengikuti sidang munaqosah.

Jakarta, 24 Januari 2024

Dosen Pembimbing



Mohammad Zuhdi, MA.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**Optimalisasi Pemberdayaan Dana Zakat Infaq dan Shodaqoh (ZIS) Melalui Program Bedah rumah (Studi kasus BAZNAS Bazis DKI Jakarta Pusat)**” yang disusun oleh Muhammad Tibby Al Burhan: 19160001 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke sidang munaqosah pada program studi ekonomi syariah fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta pada tanggal 12 Februari 2024 dan direvisi sesuai saran tim penguji. Maka skripsi tersebut telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E).

Jakarta, 12 Februari 2024
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Taufik Hidayadi, SE, M.Si.

TIM PENGUJI

- 1. Yudi Yudiana, S.Kom.,M.M**
(Dosen Penguji I)
- 2. Asiroch Yulia Agustina, M.E.I**
(Dosen Penguji II)
- 3. Mohammad Zuhdi, MA**
(Pembimbing)



(.....)

Tgl.



(.....)

Tgl.



(.....)

Tgl.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Tibby Al Burhan

NIM : 19160001

Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 12 Februari 2000

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Optimalisasi Pemberdayaan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) Melalui Program Bedah Rumah” adalah hasil asli dari karya penulis bukan hasil plagiasi, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya atau atas petunjuk pembimbing. Jika dikemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab penulis dan bersedia gelar akademiknya dibatalkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 12 Februari 2024



Peneliti



Muhammad Tibby Al Burhan

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Tibby Al Burhan
Judul : Optimalisasi Pemberdayaan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) Melalui Program Bedah Rumah
Pembimbing : Mohammad Zuhdi, MA.

No.	Hari/tanggal	Perbaikan	Paraf Pembimbing
1.	06 Agustus 2023	Revisi Judul	
2.	11 Agustus 2023	Revisi Bab I	
3.	21 Oktober 2023	Revisi Bab I	
4.	27 Oktober 2023	Revisi Bab II	
5.	20 November 2023	ACC proposal	
6.	09 Januari 2024	Revisi Bab IV	
7.	17 Januari 2024	Revisi	
8.	24 Januari 2024	Revisi BAB IV	
9.	24 Januari 2024	ACC	

Jakarta, 24 Januari 2024



Mohammad Zuhdi, MA.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang mana berkat karunia dan rahmat-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan proposal skripsi ini dengan judul **“OPTIMALISASI PEMBERDAYAAN DANA ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH (ZIS) MELALUI PROGRAM BEDAH RUMAH”**

Skripsi ini disusun sebagai persyaratan kelulusan Program Studi Strata 1 Ekonomi Syariah Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia untuk mendapatkan gelar sarjana. Shalawat serta salam tak lupa dipanjatkan kepada Nabi Muhammad SAW karena berkat ajarannya kita dapat memperoleh pengetahuan yang sangat luar biasa.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan keterbatasan yang ada pada penulis, maka penulis yakin bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan bimbingan serta kritik konstruktif dari berbagai pihak untuk perbaikan selanjutnya. Dalam penyelesaian skripsi ini penulis mendapat banyak bantuan, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Orang tua dan keluarga yang selalu memberikan Do'a terbaik dan dukungan berupa moril maupun materil.
2. Bapak Juri Ardiantoro, M.Si., PhD, selaku Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia.
3. Bapak Taufik Hidayadi, SE., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia.
4. Bapak Yudi Yudiana ,S.Kom., MM., selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia.

5. Bapak Muhammad Zuhdi, MA, Selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis sekaligus dosen pembimbing skripsi yang baik dan menyediakan waktu, tenaga dan pikirannya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Dosen-dosen Program Studi Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu dan arahan terkait perkuliahan sehingga penulis dapat memahami ilmu-ilmu yang telah diberikan.
7. Teman-teman seperjuangan satu Angkatan Program Studi Ekonomi Syariah 2019 yang selalu memberikan support juga kepada penulis.

Demikian yang dapat peneliti sampaikan, semoga proposal skripsi ini dapat bermanfaat kepada seluruh pembaca.

ABSTRAK

Muhammad Tibby Al Burhan, Optimalisasi Pemberdayaan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) Melalui Program Bedah Rumah, Skripsi, Jakarta : Program studi ekonomi syariah, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta, 2024,

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi pemberdayaan dana zakat, infaq dan shadaqah dalam program bedah rumah serta menganalisa faktor pendukung dan penghambat dalam pemberdayaan dana zakat, infaq dan shadaqah dalam program bedah rumah. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Metode kualitatif deskriptif bersifat penelitian lapangan dengan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil kesimpulan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan program bedah rumah ini berjalan dengan cukup efektif, penerima bantuan bedah rumah BAZNAS telah tepat sasaran berdasarkan kriteria prioritas yang diantaranya sudah melengkapi syarat-syarat yang diperlukan.

Kata kunci : optimalisasi, pemberdayaan, program bedah rumah

ABSTRACT

Muhammad Tibby Al Burhan, *Optimization of Empowering Zakat, Infaq and Sadaqah (ZIS) Funds Through the House Renovation Program*, Thesis, Jakarta: Sharia economics study program, Nahdlatul Ulama University Indonesia Jakarta, 2024,

This research aims to analyze the optimization of empowering zakat, infaq and shadaqah funds in the house renovation program as well as analyzing the supporting and inhibiting factors in empowering zakat, infaq and shadaqah funds in the house renovation program. The research method used is descriptive qualitative. The descriptive qualitative method is field research using interviews, observation and documentation. The conclusion of this research is that the implementation of the house renovation program is running quite effectively, recipients of BAZNAS house renovation assistance have been right on target based on priority criteria, including having completed the necessary requirements.

Keywords: optimization, empowerment, house renovation program

Daftar isi

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
Daftar isi.....	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan penelitian	4
D. Manfaat penelitian.....	4
E. Sistematika penulisan	5
BAB II.....	7
KAJIAN TEORI.....	7
A. Kajian teori	7
1. Zakat.....	7
2. Infaq	16
3. Shadaqah	16
4. Optimalisasi.....	17
5. Tinjauan teori pemberdayaan.....	19

6.	Tinjauan teori evaluasi program	22
7.	Program bedah rumah.....	24
B.	Kerangka berpikir.....	26
C.	Tinjauan penelitian terdahulu.....	27
METODOLOGI PENELITIAN.....		30
A.	Metode penelitian	30
B.	Waktu dan lokasi penelitian.....	30
C.	Deskripsi posisi penelitian.....	31
D.	Informan penelitian.....	31
E.	Teknik pengambilan data.....	31
F.	Kisi-kisi instrumen penelitian.....	33
G.	Teknik analisis data	34
H.	Validasi data.....	35
BAB IV.....		36
HASIL PENELITIAN.....		36
A.	Gambaran umum lokasi penelitian	36
B.	Struktur organisasi.....	38
C.	Visi dan misi.....	38
D.	Program-program BAZNAS Walikota Jakarta Pusat.....	39
E.	Program bedah rumah BAZNAS	40
F.	Pola penyaluran dana zakat pada program bedah rumah.....	55
H.	Faktor penghambat pemberdayaan dana ZIS pada program bedah rumah.....	60
I.	Hasil dan pembahasan	62
BAB V.....		65
Kesimpulan dan Saran.....		65
A.	Kesimpulan	65
B.	Saran.....	66

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data pengelolaan dana ZIS	2
Tabel 1. 2 Jumlah data penerima program bedah rumah BAZNAS Walikota Jakarta Pusat	2
Tabel 1. 3 Kerangka berpikir	27
Tabel 1. 4 Informan penelitian	31
Tabel 1. 5 Kisi-kisi instrument penelitian	33
Tabel 1. 6 Struktur organisasi BAZNAS Walikota Jakarta Pusat.....	38
Tabel 1. 7 Kecamatan dan kelurahan di Jakarta Pusat	42
Tabel 1. 8 Data penerima program bedah rumah BAZNAS Walikota Jakarta Pusat	43
Tabel 1. 9 Proses pengajuan program bedah rumah BAZNAS	56

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan ajaran islam yang berasal dari Al-Quran dan Hadits. Zakat mengisyaratkan bahwa kelimpahan yang dititipkan dari Allah mampu membantu orang lain yang kurang beruntung/membutuhkan. Zakat tidak hanya bermanfaat untuk membantu orang lain, namun mempunyai manfaat yang lebih luas lagi. Pertama, sebagai wujud keimanan kepada Allah SWT. Menumbuhkan jiwa kemanusiaan yang besar, menghilangkan sifat kikir dan mampu mengatur keuangan yang dimiliki. Kedua, membantu dan memberikan bantuan kepada masyarakat yang perekonomiannya lemah. Ketiga, sebagai amalan bagi orang yang mampu dan orang yang berjihad dijalan Allah. Keempat, pemerataan penghasilan.

Besarnya manfaat zakat memerlukan suatu organisasi yang mampu mengelola dana zakat tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut maka dibentuklah suatu badan organisasi pengelola zakat yang disebut BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) yang dibentuk sesuai pada Peraturan Republik Indonesia No. 23 Pasal 5 Ayat 3 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang mana dijelaskan bahwa BAZNAS merupakan lembaga pemerintah. Terlebih lagi, pengurus/pengelola zakat bertanggung jawab penuh kepada presiden melalui menteri agama. BAZNAS merupakan suatu lembaga yang bersifat mengarahkan serta mengawasi zakat dimulai dari pengumpulan, pendistribusian dan penyaluran. BAZNAS dibagi menjadi 3 bagian yaitu BAZNAS Ibu Kota Negara, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota (Sari & Tarigan, 2022:1263).

Tabel 1. 1 Data pengelolaan dana ZIS

Tahun pengelolaan dana ZIS			
Tahun	2020	2021	2022
Total	381,69 M	517, 75 M	638, 54 M

Sumber : Laporan keuangan BAZNAS

BAZNAS merupakan salah satu lembaga zakat yang juga bergerak pada bidang sosial. BAZNAS memiliki beberapa program untuk mensejahterakan masyarakat salah satunya program sosial bedah rumah yang sudah tidak layak ditempati yang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Berikut data penerima bantuan program bedah rumah BAZNAS Walikota Jakarta Pusat

**Tabel 1. 2 Jumlah data penerima program bedah rumah BAZNAS
Walikota Jakarta Pusat**

No	Tahun	Jumlah Penerima	Nominal	Total
1	2020	55	50 JT	2,75 M
2	2021	49	50 JT	2,45 M
3	2022	63	50 JT	3,15 M
4	2023	52	50 JT	2,6 M
Jumlah		219		

Sumber : Data bedah rumah BAZNAS

Program bedah rumah ini sudah melakukan program sebanyak 219 penerima bantuan program bedah rumah ini, pada tahun ini akan ditargetkan lebih meningkat daripada tahun sebelumnya. Pengajuan bedah rumah ini tidak bisa sekedar langsung mengajukan diri namun melalui RT/RW setempat lalu RT/RW setempat mengajukan ke Kelurahan. Adapun kriteria yang masuk ke dalam syarat ialah : atap rumah yang tidak layak (genteng yang berlubang), dinding rumah masih berupa bambu dan lantai juga masih tanah, rumah yang tidak memiliki toilet dan rumah yang tidak memiliki sirkulasi udara baik. Kelurahan mengajukan ke BAZNAS lalu BAZNAS dapat melakukan survey tempat lalu akan dilakukan pengajuan dana. Program bedah rumah ini mendapatkan dana yang diperoleh dari ZIS. Tetapi jika tidak ingin mengajukan melalui dengan cara tersebut maka dapat mengajukan sendiri langsung ke BAZNAS Walikota Jakarta Pusat. Program bedah rumah dilaksanakan guna mengentaskan kemiskinan yang sifatnya mendayagunakan mustahik dan nantinya diharapkan akan menjadi muzakki setelah mendapatkan kehidupan yang lebih baik melalui program bedah rumah ini. Pemilihan program bedah rumah ini karena menggambarkan secara tepat esensi dan tujuan utama dari inisiatif. Pertama-tama “bedah rumah” mencerminkan tindakan untuk memperbaiki atau membangun kembali rumah, menyoroti aspek perbaikan fisik yang menjadi fokus utama program BAZNAS, selain itu kata “bedah” memberikan nuansa pembedahan atau perubahan yang mendalam, menunjukkan komitmen untuk memberikan solusi menyeluruh terhadap kondisi perumahan yang kurang memadai.

Berdasarkan deskripsi diatas, peneliti tertarik untuk mengambil judul **“Optimalisasi pemberdayaan dana zakat, infaq dan shodaqah (ZIS) melalui program bedah rumah”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana optimalisasi pemberdayaan dana zakat, infaq dan shadaqah melalui program bedah rumah?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat pemberdayaan dana zakat, infaq dan shadaqah melalui program bedah rumah?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk menganalisis optimalisasi pemberdayaan dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) melalui program bedah rumah.
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat pemberdayaan dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) melalui program bedah rumah.

D. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan bagi berbagai pihak, yaitu:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis yang melalui sumbangan teori dan analisisnya untuk kepentingan di masa yang akan datang dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya tentang optimalisasi pemberdayaan dana zakat, infaq dan shadaqah melalui program bedah rumah.

2. Secara Praktis

a) Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan untuk memperluas pemikiran dan pengalaman penulis perihal optimalisasi pemberdayaan dana zakat, infaq dan shadaqah melalui program bedah rumah.

b) Bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang optimalisasi pemberdayaan dana zakat, infaq dan shadaqah melalui program bedah rumah.

c) Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan terhadap masyarakat tentang optimalisasi pemberdayaan dana zakat, infaq dan shadaqah melalui program bedah rumah.

Bagi pihak lain

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atau referensi bagi peneliti selanjutnya yang membahas hal yang sama maupun ruang lingkup yang lebih luas atau lebih eksploratif.

E. Sistematika penulisan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi pembahasan dari skripsi ini, penulis akan menguraikan sistematika penulisan. Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I Merupakan penulisan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Merupakan penulisan yang berisikan kajian teori, kerangka berpikir dan tinjauan penelitian terdahulu.

BAB III Merupakan penulisan yang berisikan metode penelitian, waktu dan lokasi penelitian, deskripsi posisi peneliti, informan penelitian, tehnik pengumpulan data, kisi-kisi instrument penelitian, tehnik analisis data, validasi data.

BAB IV Merupakan penulisan yang berikan hasil dan pembahasan.

BAB V Merupakan penulisan yang berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian teori

1. Zakat

A. Pengertian zakat

Secara harfiah berasal dari kata Arab yang berarti “Pembersihan” dan “Bertumbuh”. Dalam konteks agama islam, zakat bukan hanya sekedar kewajiban, tetapi juga merupakan bentuk kepedulian terhadap kesejahteraan umat dan keadilan sosial. Zakat mencakup sejumlah harta tertentu, seperti uang, emas, perak, hasil pertanian dan ternak yang dapat disumbangkan pada orang-orang yang memenuhi syarat sebagai mustahiq, menjadikannya bagian dari sistem ekonomi islam.

Secara bahasa kata zakat mempunyai arti, yaitu : kemaslahatan, pengembangan, kemajuan dan kesucian, secara istilah zakat ialah sepanjang zakat itu penting bagi harta benda dengan syarat-syarat tertentu yang wajib dipenuhi kepada pemiliknya yang nantinya akan diberikan kepada mereka yang memenuhi syarat untuk mendapatkannya dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, makna zakat baik secara bahasa dan istilah bahwa harta yang dikeluarkan untuk zakat akan menjadi berkah, berkembang, suci dan baik.

Makna keberkahan yang ada dalam zakat yaitu dengan kita membayarkan zakat akan memberikan berkah kepada pemilik harta. Jika dengan kata pertumbuhan maknanya ialah dengan kita

memberikan hak mereka dari sebagian harta kita maka terjadilah perkembangan kehidupan perekonomian dimasyarakat. Makna kesucian ialah guna membersihkan harta benda yang kita miliki yang kemungkinan itu milik orang lain dan kita tidak tahu asal usulnya (Bastiar, 2019:44-45). Jadi, zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang yang beragama islam lalu memberika harta tersebut kepada orang yang berhak menerimanya menurut ketentuan syara yang telah ditentukan.

Zakat merupakan suatu kewajiban sosial dan agama dalam islam dimana umat muslim dianjurkan untuk menyisihkan sebagian hartanya untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Para ulama menegaskan bahwa zakat memiliki tujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial, mengurangi kemiskinan dan menciptakan keseimbangan ekonomi dalam masyarakat. Dalam pandangan ulama, zakat bukan hanya sekedar kewajiban, tetapi juga merupakan sarana untuk mencapai kesempurnaan iman dan keberkahan hidup. Selain itu, zakat dianggap sebagai instrument untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mengurangi tekanan sosial yang dapat timbul akibat ketidaksetaraan ekonomi. Berikut zakat menurut beberapa ahli :

a. Sayyid Sabiq

Zakat adalah suatu hak yang dikeluarkan seseorang untuk orang yang membutuhkan (fakir miskin) lalu dinamakan zakat karena dengan kita mengeluarkan zakat maka didalamnya mengandung harapan untuk mendapatkan keberkahan, membersihkan jiwa dari sifat kikir dan menghilangkan rasa iri yang di pupuk dengan berbagi kebaikan.

b. Ibnu Taimiyah

Mengatakan bahwa jiwa seseorang yang berzakat akan menjadi bersih dan harta kekayaannya akan bersih: makna bersih disini ialah bersih dan bertambah. Arti tumbuh dan suci ialah tidak dipakai hanya keperluan kekayaan saja namun untuk sebagian orang yang membutuhkan sesuai dengan firman Allah yang tertulis dalam surat At-Taubah ayat 103.

c. Imam Al-Ghazali

Zakat adalah sarana untuk membersihkan harta dari sifat keserakahan dan menciptakan keadilan sosial.

d. Dr. Monzer Kahf

Dr. Monzer Kahf yang merupakan professor ekonomi islam mengatakan bahwa zakat adalah pembayaran wajib yang ditetapkan oleh hukum islam untuk sebagian harta yang dimiliki oleh individu atau kelompok dan diberikan kepada pihak yang berhak menerimanya.

Orang-orang yang berhak menerima program bedah rumah BAZNAS Walikota Jakarta Barat ada 8 golongan, diantaranya :

a) Orang-orang Fakir

Menurut Jumhur Ulama, fakir adalah orang yang tidak berpenghasilan banyak untuk memenuhi kebutuhannya (sandang, pangan dan papan). Sedangkan menurut Hamka dalam Tafsir Al-Azharnya berkata fakir artinya “Membungkuk tulang punggung” jika diambil kesimpulannya maka orang yang membungkuk tulang punggungnya karena memikul beban berat hidupnya.

b) Orang-orang Miskin

Menurut Jumhur Ulama, miskin adalah orang yang memiliki harta dan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya

namun tidak sepenuhnya tercukupi. Menurut Hamka miskin berasal dari kata sukuun yang memiliki arti keluarganya.

c) Amil Zakat

Amil zakat adalah orang yang melaksanakan segala urusan mengenai zakat. Allah telah menyediakan upah untuk mereka dari sebagian harta zakat sebagai imbalana dari harta zakat.

d) Mualaf

Mualaf adalah orang yang baru masuk islam, ia termasuk golongan yang berhak menerima zakat bertujuan agar semakin meyakini islam sebagai agamanya.

e) Riqab/Memerdekakan Budak

Jika disuatu Negara masih banyak orang yang dijadikan budak maka zakat digunakan untuk menebus para budak agar mereka bisa dimerdekakan.

f) Gharim

Gharim adalah orang yang memiliki hutang atau tanggungan kepada orang lain atau suatu lembaga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan mereka tida mampu untuk melunasi hutang tersebut. Menurut Hamka (1985) gharim adalah seseorang yang terlilit hutang akan mendapatkan zakat sehingga hutang tersebut dapat dibayar. Seseorang yang ingin berzakat maka bisa mengatakan bahwa ia bersedia membayar hutang orang yang berhutang kepadanya.

g) Fi Sabilillah

Orang yang berjuang dijalan Allah atau segala sesuatu bertujuan untuk kepentingan dijalan Allah.

h) Ibnu Sabil

Menurut Jumhur Ulama Ibnu sabil ialah musafir orang yang berada dalam perjalanan, Maksud dalam perjalanan ialah berpergian untuk mencari nafkah, menuntut ilmu, berjihad dijalan Allah dan perjalanan haji (Romdhoni, 2017).

B. Dasar Hukum Zakat

Di dalam Al Quran terdapat ayat yang menjelaskan tentang kewajiban setiap muslim untuk berzakat, diantaranya :

A. Al Quran

1) Q.S At-Taubah:34-35

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ
بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي
سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (34) يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا
جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنْزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih; pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahanam, lalu dibakar dengannya dahi, lambung, dan

punggun mereka, (lalu dikatakan) kepada mereka, Inilah harta benda kalian yang kalian simpan untuk diri kalian sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kalian simpan itu”.

Ayat diatas menjelaskan bahwa pada saat harta benda yang kita miliki sudah mencapai syarat namun tidak ditunaikan zakat. Dengan begitu, seseorang yang menyimpan uang namun belum capai hisab dan ia berzakat maka ia bukan termasuk golongan seorang penimbun harta yang haram

2) Q.S At-Taubah:103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah mewajibkan seseorang untuk berbuat kebajikan kepada antar kaum muslimin, salah satu caranya dengan membayar zakat. Karena zakat tu sendiri merupakan ibadah yang sudah Allah tetapkan sebagai kewajiban bagi seorang muslim.

3) Q.S At-Taubah:60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ طَفْرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang kafir, orang-orang miskin, pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Ayat ini menjelaskan tentang delapan golongan orang-orang penerima zakat dan dari delapan golongan tersebut sudah ditentukan sesuai kebutuhannya masing-masing.

B. Hadits

1) Nabi Muhammad SAW bersabda:

حَصِّنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ وَدَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ وَأَعِدُّوا لِلْبَلَاءِ الدُّعَاءَ

Artinya: “Jagalah harta benda kalian dengan zakat, obatilah orang-orang sakit kalian dengan sedekah dan siapkan doa untuk musibah.” (HR Thabrani, Abu Nuaim, dan Khatib).

2) Dari Ibnu Umar r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda:

بَنِي الْإِسْلَامَ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَحَجُّ الْبَيْتِ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: "Islam itu dibangun atas lima perkara: bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadan." (HR Bukhari)

3) Dari Ibnu Abbas r.a. bahwa Nabi SAW mengutus Muadz r.a. ke Yaman, kemudian beliau bersabda:

أَدْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَدَيْكَ، فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَدَيْكَ فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَانِهِمْ، وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ مُتَّفَقًا عَلَيْهِ

Artinya: "Ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Apabila mereka mau menuruti ajakanmu itu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah SWT mewajibkan mereka sholat lima kali sehari semalam. Apabila mereka telah menaatinya, maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka zakat yang dipungut dari orang-orang kaya di antara mereka, dan diberikan kepada orang-orang yang miskin di antara mereka." (HR Bukhari dan Muslim).

C. Macam-macam zakat

Macam-macam zakat terdiri dari :

a. Zakat uang simpanan

Dikatakan "Sayyidina Ali telah meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda : Apabila kamu mempunyai (uang simpanan) 200 dirham dan telah cukup haul (genap setahun) diwajibkan zakatnya 5 dirham dan tidak diwajibkan mengeluarkan zakat (emas) kecuali kamu mempunyai 20 dinar dan telah cukup haulnya diwajibkan zakatnya setengah dinar. Demikian juga kadarnya jika nilainya bertambah dan tidak diwajibkan zakat dalam sesuatu harta kecuali genap setahun". (HR. Abu Daud)

b. Zakat emas dan perak

Sejarah telah menunjukkan bahwa emas dan perak merupakan logam penting. Pemanfaatannya sangat besar sehingga telah digunakan sebagai nilai tukar jual beli segala sesuatu sejak dahulu kala. Oleh karena itu, syariat mengharuskan zakat baik dalam bentuk uang tunai atau logam dan juga berbentuk bejana, ukiran, perhiasan untuk laki-laki.

c. Zakat pendapatan/profesi

Pada zaman sekarang bentuk penghasilan yang paling menonjol ialah sesuatu yang diperoleh dari pekerjaan di setiap profesinya. Zakat pendapatan atau profesi sudah diterapkan dan dinyatakan sesuatu yang paling penting yang ada pada zaman Muawiyah dan Umar Bin Abdul Aziz. Hasil usaha yang baik dijadikan sumber dana zakat ialah hasil pendapatan yang diantaranya honor, gaji, bonus, komisi hasil sewa dan lain-lain. Para fuqoha berkata bahwa semua pendapat sebagai Mal Mustafad yaitu perolehan yang termasuk sumber harta yang dikeluarkan karena zakat.

d. Zakat binatang ternak

Adapun binatang ternak yang wajib dizakati yaitu unta, sapi, kambing dan kerbau. Binatang yang dijadikan pakai untuk membajak sawah tidak wajib dikenakan zakat (Chaniago, 2015:48-49).

D. Syarat wajib zakat

Adapun beberapa ketentuan bagi umat Islam yang diwajibkan untuk membayar zakat, diantaranya:

- a. Islam artinya ialah zakat wajib dikeluarkan bagi orang Islam, namun untuk non muslim zakat tidak diwajibkan.

- b. Merdeka artinya seorang hamba sahaya yang tidak wajib mengeluarkan zakatnya kecuali zakat firah dan zakat fitrah nya pun dibayarkan oleh tuannya.
- c. Harta yang milik penuh artinya harta yang dimiliki sepenuhnya atau dapat dikatakan berada ditangan sendiri atau benar-benar dimiliki.
- d. Cukup haul artinya harta yang ingin dikeluarkan tersebut sudah menginjak 1 tahun.
- e. Cukup nisab artinya sesuatu yang telah ditentukan nilainya namun kebanyakan standar zakat harta menggunakan nilai harga emas zaman sekarang.

2. Infaq

Secara bahasa, kata infaq berasal dari kata anfaqa yang berarti membelanjakan, menafkahkan, memberi atau membelanjakan harta. Sesuai dengan istilah fiqh, kata infaq mempunyai arti memberikan sebagian harta seseorang kepada orang-orang yang sudah ditetapkan. Seperti orang miskin, gelandangan, anak yatim, kerabat dan lain-lain. Istilah-istilah yang digunakan dalam Al Quran mengenai infaq yaitu : hadyu, jizyah, hibah (hadiah) dan wakaf. Jadi segala bentuk pemberian harta untuk hal-hal yang diperbolehkan dalam agama dianggap sebagai infaq, baik itu bersifat kewajiban contoh hal nya zakat atau seperti wakaf dan shadaqah.

3. Shadaqah

Suatu pemberian barang oleh seseorang kepada orang lain dengan mengharapkan keridhaan dan pahala dari Allah SWT serta tidak mengharapkan imbalan untuk penggantian. Atau dapat diartikan memberikan sesuatu dengan tujuan untuk mendapatkan pahala.

Sementara itu, menurut Sayyid Sabiq, pada setiap kebajikan itu bernilai shadaqah. Berdasarkan definisi tersebut, shadaqah mempunyai makna yang luas, termasuk hal-hal yang bersifat materil maupun non materil. Dalam kehidupan sehari-hari, shadaqah seringkali disamakan dengan infaq. Meskipun demikian, dengan memperhatikan pengertian diatas, maka dapat diakui bahwa shadaqah lebih luas daripada infaq. Infaq berkaitan dengan materi sedangkan shadaqah bersifat materi dan non materi. Contoh dari shadaqah yang berkaitan dengan materi ialah memberikan uang kepada anak yatim per tanggal 10 pada bulan Muharram. Sedangkan yang berkaitan dengan non materi ialah memberikan senyuman kepada orang lain (Uyun, 2015:220-221).

Gambar 1.1 Penghimpunan dana ZISWAF



4. Optimalisasi

A. Teori Optimalisasi

Teori optimalisasi adalah suatu pendekatan atau kerangka kerja yang digunakan dalam pencarian solusi terbaik dari sejumlah alternatif yang tersedia dalam suatu masalah, salah satunya ialah keuangan dan investasi yaitu guna untuk mencari cara terbaik untuk mengalokasikan dana atau investasi dengan tujuan memaksimalkan hasil dan

keuntungan sambil meminimalkan risiko.

Ahli dalam teori optimalisasi, seperti George B. Dantzig, salah satu tokoh terkenal dalam bidang ini, mendefinisikannya sebagai studi matematis tentang cara mencari solusi terbaik dalam situasi yang melibatkan pengambilan keputusan. Menurut ahli lain dalam bidang keuangan yaitu Harry Markowitz yang dikenal dengan konsep “Teori Portofolio” dapat mengartikan teori ini sebagai pendekatan yang menggunakan konsep diversifikasi dan pengukuran risiko untuk membangun portofolio investasi yang optimal. Dalam konteks ini, teori ini membantu investor untuk mengidentifikasi kombinasi aset yang memberikan tingkat pengembalian yang diharapkan dengan risiko yang dikelola secara efisien.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah optimalisasi berasal dari kata optimal yang berarti terbaik, tertinggi, paling menguntungkan, mengoptimalkan tindakan dan sebagainya. Sehingga optimasi dapat didefinisikan sebagai tindakan proses atau metodologi untuk membuat sesuatu seperti desain, sistem atau kepuasan) lebih sempurna fungsional atau lebih efektif. Oleh karena itu, optimalisasi merupakan suatu proses yang dilakukan dengan tujuan untuk mencapai hasil yang diinginkan

Kemendikbud menegaskan bahwa istilah Optimalisasi berasal dari kata Optimum yang berarti terbaik, tertinggi dan bahwa optimalisasi mengacu untuk meningkatkan pencapaian tujuan yang diantisipasi sesuai dengan kriteria yang telah diterapkan. Proses mengoptimalkan solusi untuk menemukan yang terbaik dari serangkaian alternatif yang ada dikenal sebagai optimasi. Memaksimalkan fungsi tujuan tanpa melanggar kendala yang ada

adalah metode optimasi. Dengan peningkatan, kerangka kerja dapat memperluas kelangsungan hidup seperti memperluas manfaat, membatasi waktu, dll (Hakim, Rahmad, & Aulia).

5. Tinjauan teori pemberdayaan

A. Teori pemberdayaan

Arti pemberdayaan sudah banyak dijelaskan dan dikemukakan oleh para pakar. Bila di artikan maka ada kata “daya” yang merupakan kata dasar lalu ditambahkan dengan imbuhan “ber” yang artinya memiliki daya. Daya disamakan dengan tenaga atau kekuatan. Jika disimpulkan, arti pemberdayaan tersebut adalah upaya yang dikerjakan agar suatu objek menjadi berdaya atau memiliki kekuatan. Kata pemberdayaan berasal dari Bahasa Inggris yaitu “*Empowerment*”. Merriam Webster menjelaskan dalam *Oxford English Dictionary* mendeskripsikan empowerment, yaitu:

- 1) *To give ability or enable to*, yang diartikan memberikan kemampuan untuk melakukan sesuatu.
- 2) *To give power of authority to*, yang diartikan memberikan kekuasaan.

Dalam bukunya Wasistiono (1998:46) berkata bahwa pemberdayaan ialah membebaskan seseorang untuk bertanggung jawab atas tindakan-tindakan yang ia lakukan. Menurut para ahli pemberdayaan diterjemahkan dari “*Empowerment*” yang artinya membantu seseorang dalam mendapatkan daya untuk mengambil suatu tindakan dan keputusan yang dilakukan terkait diri mereka sendiri serta mengurangi hambatan pada diri pribadi dan sosial (Maryani & Nainggolan, 2019:1-2). Jadi, Makna pemberdayaan sebagai sebuah “Proses” mengacu pada perkembangan aktivitas atau

langkah-langkah yang dilakukan secara sistematis yang menggambarkan fase-fase guna menambahkan pihak tertentu yang belum terlibat menuju pemberdayaan (Martono, 2017:3).

B. Prinsip-prinsip pemberdayaan

Guna mencapai keberhasilan program yang akan dilaksanakan maka ada beberapa prinsip, yaitu:

1) Prinsip kesetaraan

Prinsip paling utama yang wajib di pegang untuk keberlangsungan proses pemberdayaan karena adanya prinsip kesetaraan atau disebut sejajar antara masyarakat dengan lembaga yang mengadakan program tersebut. Pola pengembangan pemberdayaan yang dilakukan ialah penerapan pengetahuan, pengalaman serta keahlian. Setiap orang dapat membicarakan kekurangan dan kelebihan yang ia punya sehingga dengan begitu mereka bisa saling belajar dan tukar pengalaman satu sama lain.

2) Prinsip partisipasi

Program pemberdayaan yang membuat masyarakat mandiri ialah program yang telah direncanakan, diawasi serta terus di evaluasi oleh pribadi masyarakat itu sendiri. Namun untuk sampai pada tingkatan tersebut tidak mudah karena membutuhkan waktu dan proses yang melibatkan pendamping yang sudah berpengalaman dengan pemberdayaan masyarakat. Jadi, masyarakat yang ikut terlibat dalam program ini akan mendapatkan arahan dari pendamping tersebut. Sehingga akan terus memupuk motivasi untuk terus melakukan pengembangan diri sesuai potensi yang ada pada diri sendiri, nantinya masyarakat akan terbiasa mandiri dalam memenuhi kehidupan dirinya dan keluarganya.

3) Prinsip kemandirian

Prinsip ini mengajarkan kepada masyarakat agar lebih mengedepankan kemampuan diri sendiri dibandingkan bantuan dari pihak lain. Mereka dapat menabung secara bertahap dalam pengetahuan tentang kendala-kendala yang ada pada usahanya, mengetahui kondisi lapangannya, mempunyai tenaga kerja serta norma-norma yang wajib dipatuhi. Dapat dikatakan bahwa bantuan dari orang lain hanya tunjangan agar tidak melemahkan kemandirian diri sendiri. Dalam konsep ini diharapkan para pendamping tidak murni langsung membagikan hasilnya saja namun alat pengetahuan untuk mendapat hasil tersebut, dengan begitu masyarakat akan terus mengembangkan potensi diri sendiri dan dapat memecahkan masalah hidup dalam rangka memenuhi kebutuhan.

4) Prinsip berkelanjutan

Program ini perlu adanya rancangan agar dapat berkelanjutan. Walaupun pada awalnya diadakan peran pendamping namun peran pendamping tersebut akan semakin menurun karena masyarakat sudah mampu mengelola sendiri. Secara bertahap program ini dapat memberikan sebuah pemahaman, pengetahuan bahkan keterampilan pada setiap masyarakat yang ikut serta dalam program pemberdayaan tersebut (Maryani & Nainggolan, 2019:11-12).

C. Prosedur pemberdayaan dan pendayagunaan hasil pengumpulan dana ZIS, diantaranya:

1. Melakukan studi kelayakan

Yakin bahwa usaha yang ingin didanai dari dana ZIS dapat berkembang dengan baik.

2. Menetapkan jenis usaha

Ada dua macam diantaranya, jika mustahiq tersebut belum memiliki usaha maka lembaga pengelola zakat wajib mendorong dan mengarahkan mustahiq tersebut dengan membuat usaha yang layak. Kedua, jika mustahiq sudah memiliki usaha namun usaha tersebut tidak berkembang maka lembaga tersebut dapat memberikan motivasi sehingga mustahiq tersebut menemukan solusi dari masalah tersebut.

3. Melakukan pengawasan

Lembaga pengelola zakat bertanggung jawab penuh atas pengawasan pelaksanaan serta kemajuan kegiatan program. Lembaga zakat juga memantau setiap proses dan hasil secara rutin. Monitoring juga dilakukan lembaga guna melihat perkembangan pemberdayaan masyarakat berjalan dengan baik.

4. Evaluasi

Evaluasi ini bertujuan untuk mendapatkan data bahwa usaha yang tersebut berkembang dan berjalan dengan baik serta dana yang disalurkan tepat pada orang yang sesuai.

5. Pelaporan

Hasil pemberdayaan dana ZIS wajib dilaporkan secara terbuka khususnya kepada muzakki.

6. Tinjauan teori evaluasi program

A. Model evaluasi

Teori evaluasi program bedah rumah yang dijalankan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memakai model evaluasi yang dimana nantinya dapat diketahui bagaimana cara melaksanakannya. Adapun diantaranya model evaluasi yang terdiri dari :

1. Evaluasi proses

Evaluasi proses ini berkaitan juga dengan berjalannya program bedah rumah, dimana model evaluasi ini dapat membantu para pekerja program dalam melaksanakan kegiatan dan mustahiq yang menerima bantuan program ini juga dapat lebih mengetahui manfaat adanya program ini.

Adapun evaluasi *proses to serve implementing decision* dimana merupakan sebuah proses evaluasi yang dapat membantu menerapkan sebuah keputusan yang terdapat beberapa pertanyaan seberapa jauh rencana program ini diterapkan? Apakah ada yang harus diperbaiki dalam program bedah rumah ini?

Dalam evaluasi proses ini didalamnya juga terdapat jawaban dari beberapa pertanyaan di antaranya apakah program bedah rumah sampai saat ini masih diterapkan? kapan BAZNAS Walikota Jakarta Pusat sudah melaksanakan program bedah rumah? bagaimana prosedur yang ada dalam program bedah rumah BAZNAS Walikota Jakarta Pusat? apakah program bedah rumah ini berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan? apa saja kelemahan yang ada pada program bedah rumah ini?

2. Evaluasi produk

Evaluasi produk ini digunakan untuk memberikan jawaban dengan pertanyaan, bagaimana tingkat kepuasan penerima bantuan manfaat program bedah rumah BAZNAS Walikota Jakarta Pusat? Apakah dengan adanya program bedah rumah ini memberikan dampak kesejahteraan bagi penerima manfaat?

Evaluasi produk ini dapat melihat serta mengakses manfaat dan baik atau tidaknya program ini dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Evaluasi produk ini juga dapat membantu dalam mengambil keputusan apakah program ini dapat diteruskan dengan catatan atau dihentikan.

7. Program bedah rumah

Program renovasi rumah merupakan salah satu program BAZNAS. Program bedah rumah ini merupakan merenovasi kembali rumah yang sudah tidak layak huni yang berdasarkan persyaratan diantaranya: atap rumah yang tidak layak (genteng yang berlubang), dinding rumah masih berupa bambu dan lantai juga masih tanah, rumah yang tidak memiliki toilet dan rumah yang tidak memiliki sirkulasi udara baik. Program bedah rumah ini disubsidi dari dana ZIS yang mulai dari pengumpulan ZIS pada tahun berjalan dan dana penggunaan ZIS pada tahun sebelumnya. Untuk pendistribusian dana ZIS ini dibagi menjadi 8 golongan penerima zakat yaitu asnaf dan fakir miskin. Karena dengan adanya program ini berharap dapat memberikan peningkatan kualitas dan kesejahteraan hidup, terjaminnya kesehatan dan kebersihan (Noor, Hakim, & Hakim, 2022:104).


Program bedah rumah ini memberikan perhatian khusus kepada mereka yang membutuhkan bantuan untuk perbaikan atau pembangunan rumah. Melalui dana ZIS yang dikumpulkan, BAZNAS melaksanakan program bedah rumah dengan pendekatan yang holistik, tidak hanya sekedar memperbaiki fisik bangunan namun juga meningkatkan kondisi sosial dan ekonomi penerima manfaat. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses ini, program bedah rumah BAZNAS merupakan wujud nyata dari kontribusi ZIS dalam memajukan kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan. Langkah-langkah dalam program bedah rumah BAZNAS tidak hanya merangkul aspek pemugaran fisik, tetapi juga mendorong partisipasi dan kemandirian masyarakat. Ini tercermin dalam upaya memberikan pelatihan keterampilan, edukasi dan dukungan yang lebih luas untuk memastikan bahwa penerima manfaat tidak hanya mendapatkan tempat tinggal yang lebih baik, tetapi juga merawat dan memanfaatkannya secara optimal. BAZNAS merenovasi puluhan rumah yang sudah tidak layak huni di daerah jabodetabek. Tahapan ini merupakan salah satu program yang dijalankan BAZNAS. Bedah rumah yang dilakukan BAZNAS pada 2022 ini sempat merenov rumah milik salah satu penerima manfaat yang kondisinya sudah mengkhawatirkan dan terdapat berbagai kerusakan yaitu rumah Pak Enan, ia seorang buruh di TPA sampah Kota Tangerang.

Gambar 1.2 Bedah rumah BAZNAS



B. Kerangka berpikir

Kerangka berpikir merupakan suatu konsep atau struktur konseptual yang digunakan untuk merinci dan mengorganisir gagasan atau ide dalam suatu studi atau analisis. Hal ini mencakup pemahaman mengenai hubungan antar konsep, asumsi dasar, serta logika atau alur berpikir yang mendasari suatu penelitian atau pemikiran. Kerangka berpikir dapat bersifat konseptual, teoretis dan bersifat praktis tergantung pada tujuan dan konteksnya. Dalam penelitian ilmiah, kerangka berpikir sering kali diperlukan untuk membangun landasan teoritis dan konseptual guna mengarahkan penelitian menuju hasil yang sistematis dan terstruktur.

Tabel 1. 3 Kerangka berpikir

C. Tinjauan penelitian terdahulu

Penelitian terkait pemberdayaan dana zakat, infaq dan shadaqah diantaranya:

1) Hasil penelitian Aat Muslihat (2022)

Penelitian oleh Aat Muslihat (2022) dengan judul “Evaluasi Program Bedah Rumah Tidak Layak Huni oleh BAZNAS dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Penerima Manfaat di Desa Kabupaten”. Metode penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dimana dari

penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi program bedah rumah tidak layak huni yang di fokuskan pada program bedah rumah kampung BAZNAS dalam upaya meningkatkan kesejahteraan penerima manfaat di Desa Seuat Kabupaten Serangan model evaluasi CIPP.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa proses pelaksanaan program bedah rumah kampung BAZNAS telah baik dilaksanakan, dan proses pelaksanaannya telah sesuai dengan rencana yang telah dirumuskan sebelumnya. Pada evaluasi produk program bedah rumah ini dinilai telah mencapai tujuan yang diharapkan yaitu hunian yang layak bagi penerima manfaat rumah tidak layak huni (Muslihat, 2022).

2) Hasil Penelitian Dwi Hardiyanti Rukmana (2021)

Penelitian oleh Dwi Hardiyanti Rukmana (2021) dengan judul “Pengelolaan Zakat Di BAZNAS Kabupaten Pati (Studi program bedah rumah tidak layak huni)”. Metode penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dimana dari penelitian ini dilakukan untuk menganalisis implementasi pendistribusian dana zakat pada program bedah rumah tersebut, seberapa efektivitas pendistribusian dana zakat pada program bedah rumah dan paket sembako.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa pengelolaan zakat oleh BAZNAS Pati dalam program bedah rumah tidak layak huni cukup berhasil dapat dilihat dari banyaknya penerima manfaat program ini, meningkatnya rasa kepedulian kepada warga masyarakat sekitar dan lebih berempati dengan cara memberikan bantuan tambahan dan dapat memberikan kebutuhan hidup yang layak kepada penerima bantuan (Rukmana, 2021).

3) Hasil penelitian Sintya Elpitasari (2021)

Penelitian oleh Sintya Elpitasari (2021) dengan judul “Strategi Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah Pada Program Bedah Rumah”. Metode penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dimana dari penelitian ini dilakukan untuk menganalisis strategi perencanaan, pengordinasian, pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dana zakat, infaq dan sedekah serta menganalisis faktor penghambat dan pendukung strategi pengelolaan dana ZIS.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa di BAZNAS Trenggalek telah memiliki strategi perencanaan dengan membuat rencana kerja dan anggaran tahunan, pengordinasian melalui relawan BTB. Untuk faktor penghambarnya ialah internal dan eksternal dan unyuk faktor pendukungnya pendanaan dan modal yang memadai (Elpitasari, 2021).

4) Hasil penelitian Selpiyanah Rahmawatih (2022)

Penelitian oleh Selpiyanah Rahmawatih (2022) dengan judul “Strategi Pendayagunaan Dana Zakat pada Program Bedah Rumah Di Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (BAZIS) Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2021”. Metode penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dimana dari penelitian ini dilakukan untuk menganalisis keberhasilan program bedah rumah dan pola pengajuan program bedah rumah BAZNAS.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa strategi yang digunakan yaitu dengan adanya pemilihan pekerja yang baik dan berpengalaman, bahan bangunan yang berkualitas, desain bangunan sesuai zaman dan fasilitas ruangan yang lengkap. BAZNAS Kota Administrasi Jakarta Barat dikatakan berhasil dalam mesejahterakan masyarakat (Rahmawatih, 2022).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode penelitian

Metode penelitian yang diambil dalam skripsi ini yaitu metode kualitatif deskriptif. Menurut sugiyono, kualitatif adalah jenis penelitian yang digunakan untuk memahami pada kondisi objek yang alamiah, dimana seorang peneliti membuat kunci instrument teknik data yang digunakan yaitu gabungan baik analisis datanya berupa kualitatif dan hasil penelitian kualitatif cenderung mengaitkan esensi daripada generalisasi (Sugiyono, 2017:9). Menurut salah satu pakar penelitian yaitu Mardalis menyatakan bahwa metode deskriptif ini bertujuan untuk menjelaskan apa yang saat ini terjadi, dimana hal tersebut dapat berupa mendeskripsikan, menginterpretasikan kondisi yang sekarang ini terjadi (Mardalis, 2002:25)

Hal ini berdasarkan kepercayaan bahwa pemahaman pengetahuan sosial adalah proses ilmiah yang sesungguhnya. Pendekatan kualitatif deskriptif ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan untuk memahami fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian.

B. Waktu dan lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Walikota Jakarta Pusat yang beralamat di Jl. Tanah Abang 1 No.1 Petojo Selatan Gambir RT 11/RW08 Kecamatan Gambir.

Adapun waktu yang digunakan dalam penelitian yaitu pada :

Kamis, 19 November 2023 – 12 Februari 2024

C. Deskripsi posisi penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Walikota Jakarta Pusat. Peran peneliti dalam penelitian ini adalah menganalisis optimalisasi pemberdayaan dana zakat, infaq dan shadaqah melalui program bedah rumah, peneliti menjadi instrument utama dalam pengumpulan data, dikarenakan langsung meneliti ke lapangan guna mengambil data serta melakukan wawancara, observasi, dokumentasi dan literatur dari berbagai sumber.

D. Informan penelitian

Informan penelitian adalah objek penelitian yang data penelitian itu dapat diperoleh, memiliki pengetahuan yang luas mengenai permasalahan yang akan diteliti sehingga bisa memberikan informasi yang bermanfaat. Adapun untuk mendapatkan data yang jelas, sesuai dengan masalah penelitian, peneliti mengambil responden:

Tabel 1. 4 Informan penelitian

No	Nama informan	Jabatan responden
1	Andreanto Sugandi	Relawan
2	Jihan Nur Esya	Bidang pendayagunaan

E. Teknik pengambilan data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu:

1. Data primer

Teknik pengumpulan data secara primer dapat melakukan penelitian secara langsung di lapangan (*field research*) untuk

mendapatkan data tentang masalah penelitian, jenis penelitian ini dapat dilakukan dengan teknik sebagai berikut:

1) Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode tanya jawab yang dilakukan oleh peneliti kepada pengurus pengelola dana zakat, infaq dan shadaqah BAZNAS Walikota Jakarta Pusat.

2) Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan mengamati langsung dilapangan. Dalam hal ini penulis mengadakan pengamatan secara cermat dan sistematis. Dimana peneliti mencatat informasi yang disaksikan dan melakukan analisa optimalisasi pemberdayaan dana zakat, infaq dan shadaqah melalui program bedah rumah.

3) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data yang diperlukan dengan cara mencari data dokumen-dokumen seperti brosur, majalah, koran, arsip, internet dan lainnya yang membahas tentang optimalisasi pemberdayaan dana zakat, infaq dan shadaqah melalui program bedah rumah.

2. Data sekunder

Teknik pengumpulan data secara sekunder dapat melakukan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu membaca dan memahami buku, artikel, jurnal yang ada diperpustakaan dan informasi tertulis lainnya yang terlibat dengan adanya masalah optimalisasi dana ZIS melalui perumusan teori, pendapat, definisi dan lain-lain yang akan digunakan oleh peneliti sebagai dasar pemikiran.

F. Kisi-kisi instrumen penelitian

Instrumen penelitian pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Walikota Jakarta Pusat sebagai berikut:

Tabel 1. 5 Kisi-kisi instrument penelitian

No	Variabel	Indikator	Sumber Data	Informan
1	Bagaimana optimalisasi pemberdayaan dana zakat, infaq dan shadaqah melalui program bedah rumah?	Untuk menganalisis optimalisasi pemberdayaan dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) melalui program bedah rumah.	1. Wawancara 2. Observasi 3. Dokumentasi	Bidang pendayagunaan Bidang keuangan
2	Apa saja faktor-faktor penghambat pemberdayaan dana zakat, infaq dan shadaqah	Untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat pemberdayaan dana zakat, infaq dan	1. Wawancara 2. Observasi 3. Dokumentasi	Bidang pendayagunaan Bidang keuangan

	melalui program bedah rumah?	shadaqah (ZIS) melalui program bedah rumah.		
--	---------------------------------	---	--	--

G. Teknik analisis data

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan yaitu metode analisis kualitatif deskriptif, yaitu dengan:

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data yang berasal dari lokasi penelitian dengan menggunakan cara interview, pengamatan dan pengumpulan dokumentasi.

2. Pengolahan data

Ketika informasi sudah berhasil dikumpulkan, peneliti mengamati hasil setiap jawaban yang telah diberikan responden. Bertujuan agar tidak terjadi kekeliruan, memperbaiki kata dan kalimat yang kurang sesuai dengan memasuki keterangan yang harus menjadi informasi serta menghapus keterangan yang tidak sesuai.

3. Penyajian data

Penyajian data yang dipergunakan yaitu beberapa informasi yang disampaikan secara tertulis. Yang berupa catatan hasil interview dan pengamatan yang sudah dilakukan setelah mengumpulkan dan mengolah data yang diteliti menggunakan teori yang sudah dijelaskan sebelumnya.

4. Generalisasi dan kesimpulan

Generalisasi yaitu mengambil kesimpulan umum dari pengamatan penelitian. Generalisasi harus dihubungkan dengan sebuah teori yang

bersumber dari hasil penelitian yang dilaksanakan. Ketika generalisasi dibuat, peneliti mengambil kesimpulan dari penelitian tersebut.

H. Validasi data

Validasi data adalah tindakan untuk membuktikan dengan cara yang sesuai, dimana proses, prosedur, sistem dan mekanisme yang dilakukan dalam penelitian.

1. Uji kredibilitas

Uji kredibilitas adalah uji dimana peneliti mencari dan mengetahui tingkat kepercayaan terhadap sumber data yang diteliti. Suatu hasil penelitian kualitatif dikatakan memiliki tingkat kredibilitas yang cukup tinggi terlihat pada keberhasilan studi dalam mencapai tujuannya, mengeksplorasi masalah atau mendeskripsikannya (Afiyanti, Y, 2008).

2. Uji transferabilitas

Uji Transferabilitas adalah validitas eksternah dalam jenis penelitian kualitatif, validitas eksternal menunjukkan derajat ketetapan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke objek dimana sampel itu diambil (Sugiyono, 2007:276).

3. Uji depandabilitas

Reliabilitas dalam penelitian kualitatif dikenal dengan istilah depandabilitas dimana konsep reliabilitas ini sering menjadi pertimbangan lain dalam menilai keilmiahan suatu temuan penelitian kualitatif. Epondibilitas adalah penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama dan akan memperoleh hasil yang sama (Afiyanti, Y, 2008).

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran umum lokasi penelitian

Atas saran beberapa tokoh ulama nasional diantaranya: Prof Buya Hamka, Buya H.A Malik Ahmad, KH. Ahmad Azhari, KH. M. Sjukri Ghazali, KH. Taufiqurrahman, H.Moh Sodry, KH. Saleh Suaidy, M. Ali Al Hamidy, Mukhtar Luthfy, Abdul Kadir dan KH. MA. Zawawy langsung didirikan BAZIS Provinsi DKI Jakarta dan para tokoh tersebut berkumpul untuk membahas persoalan ummat dan pelaksanaan zakat di Indonesia. Berikut hasil musyawarah yang dilaksanakan tersebut:

1. Perlu adanya pengelolaan dan kerangka organisasi yang baik sehingga dapat dipertanggung jawabkan pengumpulan dan pendayagunaan untuk masyarakat.
2. Bahwa zakat merupakan potensi yang besar untuk masyarakat, oleh karena itu, diperlukan pengumpulan zakat yang efektifitas agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan.

Saran kesebelas ulama ini ditanggapi serius oleh Pemimpin Republik Indonesia yang selanjutnya memberikan edaran untuk seluruh pejabat dan instansi untuk menyebarluaskan serta membantu terlaksananya pengumpulan zakat secara nasional. Edaran Presiden Republik Indonesia pada tanggal 26 Oktober 1968 tentang bagaimana perlunya pengumpulan zakat sebagai potensi besar untuk meningkatkan pembangunan.

Secara resmi, Ali Sadiki sebagai Gubernur Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan surat keputusan No. Cb. 14/8/18/68 Tanggal 5 Desember 1968 tentang didirikannya Badan Amil Zakat dan sudah sesuai syariat

Islam di wilayah DKI Jakarta. Sesuai dengan keputusan, maka susunan organisasi BAZ mulai dari tingkat Provinsi DKI Jakarta sampai pada tingkat kelurahan, dan tugas utamanya ialah mengumpulkan zakat di wilayah DKI Jakarta dan menyalurkannya kepada fakir miskin. Ali Sadikin sebagai Gubernur pertama yang mendirikan lembaga zakat pada tingkat provinsi.


Sejak didirikan pada tahun 1968 hingga tahun 1973, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) telah berjalan dengan sangat baik. Hanya saja pada bagian pengumpulan zakat masih terlihat belum optimal. Sedangkan jumlah dana yang dikumpulkan masih jauh dari potensi zakat. Disebabkan karena lembaga ini membatasi diri pada pengumpulan zakat.

Gubernur Provinsi DKI Jakarta pada 1973 melalui keputusan No. D.III/B/14/6/73 tanggal 22 Desember 1973, menggantikan BAZ menjadi Badan Amil Zakat dan Infaq/Shadaqah yang disingkat menjadi BAZIS. Maka, pengelolaan dan pengumpulan dana zakat menjadi luas, karena tidak hanya zakat saja namun lebih dari itu.

Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah didirikan sebagai amanah dari undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, dan peraturan gubernur nomor 3 tahun 2019 tentang penyelesaian pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah diterbitkan pada tanggal 8 Februari 2019. Oleh karena itu, surat keputusan gubernur nomor 120 tahun 2002 tentang organisasi dan tata kerja amil zakat infaq setelah melalui masa perubahan, diberikan surat pernyataan wakil ketua nomor 694 tahun 2019 tentang pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode 2019-2024.

B. Struktur organisasi

Tabel 1. 6 Struktur organisasi BAZNAS Walikota Jakarta Pusat



C. Visi dan misi

Visi

“Menjadi simpul kolaborasi kebaikan dalam memajukan dan membahagiakan warga Jakarta”.

Misi

1. Mewujudkan pengelolaan zakat yang amanah, professional dan berdayaguna.
2. Mendorong partisipasi dan kolaborasi berbagai pihak untuk mencapai kemaslahatan masyarakat.

3. Meningkatkan kesadaran umat untuk membayar zakat.
4. Memperkokoh dan mengembangkan semangat saling tolong menolong dalam kebaikan.
5. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui pemanfaatan data dan teknologi.

D. Program-program BAZNAS Walikota Jakarta Pusat

Adapun program-program yang ada pada BAZNAS Walikota Jakarta Pusat:

1. Program Jakarta BERAKSI (Bergerak Atasi Stunting)

Program ini hasil kerjasama dengan BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta untuk meluncurkan program Jakarta beraksi (Bergerak Atasi Stunting) yang dilaksanakan secara hybrid. Tujuan diadakan program ini ialah untuk menekan kasus stunting yang ada di DKI Jakarta dengan cara memberikan makanan yang sehat serta bergizi yang disalurkan melalui program. Program ini di laksanakan selama 90 hari yang diberikan kepada 52 anak di Jakarta Pusat dengan total bantuan sebesar Rp. 179.880.000.

2. Jakbee

Pendidikan adalah hal yang sangat utama agar dapat bersama-sama membangun tanggung jawab terhadap bangsa. Akan tetapi dalam melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi memerlukan biaya yang tidak sedikit, maka dalam hal ini BAZNAS (BAZIS) DKI Jakarta memberikan bantuan berupa program Bantuan Biaya Pendidikan (BBP) BAZNAS (BAZIS) DKI Jakarta.

3. ZMart

Badan Amil Zakat Nasional bekerjasama dengan BAZNAS (BAZIS) DKI Jakarta mengembangkan 500 warung ZMart di Ibukota. Program ZMart ini dibentuk untuk para pelaku usaha yang kurang

mampu untuk mendapatkan kesempatan dalam mengembangkan usahanya.

4. Program bedah rumah

BAZNAS merenovasi kembali puluhan rumah warga di wilayah Jabodetabek. Program ini adalah salah satu upaya BAZNAS untuk mengentaskan kemiskinan.

E. Program bedah rumah BAZNAS

1. Latar belakang program

Program bedah rumah ini telah dilaksanakan BAZNAS Provinsi DKI Jakarta mulai sejak tahun 2010 dan sudah dijalankan oleh 5 BAZIS Kota Administrasi, salah satunya BAZNAS Walikota Jakarta Pusat. BAZNAS Provinsi DKI Jakarta telah menjadikan program bedah rumah ini sebagai upaya untuk mensejahterakan masyarakat kurang mampu di wilayah Jakarta. Latar belakang adanya program ini berawal dari letak geografis yang masih tergolong rendah dan Jakarta menuai banyak bencana yang dihadapi namun disamping itu adanya keberadaan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah), BPBD melaksanakan tugasnya yaitu menanggulangi bencana pada provinsi/kabupaten/kota tetapi BPBD hanya dapat menangani dampak akibat yang terjadi adanya bencana tersebut dan belum dapat mengatasi permasalahan bencana tersebut.

Program bedah rumah ini merupakan inisiasi BAZNAS sebagai upaya konkrit untuk memberikan solusi bagi masyarakat yang mengalami kesulitan dalam memiliki rumah yang layak. Kondisi ini terutama terjadi di kalangan fakir miskin, dan keluarga kurang mampu yang tidak mampu memperbaiki atau membangun rumah mereka.

Gambar 1.2 Bantuan program bedah rumah (layak huni)



2. Sumber dana program bedah rumah

Program bedah rumah merupakan salah satu program dari banyak program BAZNAS DKI Jakarta yang didanai dengan dana zakat, infaq dan shodaqah. Pemberdayaan dana ZIS ini hasil dari pengumpulan dana pada tahun berjalan dan saldo dana zakat pada tahun sebelumnya.

3. Sasaran program bedah rumah BAZNAS

Program bedah rumah ini bentuk penyaluran dana ZIS kepada mustahiq. Adapun BAZNAS Walikota Jakarta Pusat memiliki sasaran dan target dalam proram bedah rumah yang dimaksudkan rumah tidak layak huni disekitar Jakarta Pusat. Sasaran dan target program bedah rumah dilihat dari:

a. Struktur bangunan

BAZNAS dapat melihat dari segi struktur bangunan rumah mustahiq, jika memang sudah tidak layak huni dan dapat membahayakan pemilik maka rumah tersebut dapat dikategorikan calon penerima program bedah rumah.

b. Legalitas kepemilikan

Dalam program ini rumah yang memiliki legalitas kepemilikan menjadi salah satu kategori persyaratan. Karena mencegah hal-hal yang tidak diinginkan kedepannya.

c. Faktor ekonomi

Mustahiq yang masuk dalam program bedah rumah ialah orang yang juga memiliki faktor ekonomi yang rendah. Karena rendahnya pendapatan yang mereka miliki maka hal tersebut menjadi hal yang sulit bagi mereka untuk merenovasi kembali rumahnya sendiri. Maka, BAZNAS menjadikan faktor ekonomi salah satu pertimbangan program bedah rumah.

Tabel 1. 7 Kecamatan dan kelurahan di Jakarta Pusat

No	Kecamatan	Kelurahan
1	Johar Baru	Kampung Rawa, Tanah Tinggi
2	Sawah Besar	Karang Anyar, Kartini
3	Gambir	Duri Pulo, Kebon Kelapa, Cideng, Petojo Selatan
4	Kemayoran	Utan Panjang, Kemayoran, Harapan Mulya, Gn.Sahari Selatan, Serdang, Sumur Batu, Cempaka Baru
5	Cempaka Putih	Rawasari, Johar Baru, Cempaka Putih
6	Tanah Abang	Bendungan Hilir, Petamburan, Kampung Bali, Kebon Melati, Kebon Kacang

7	Senen	Bungur, Kramat, Kenari, Kwitang
8	Menteng	Menteng, Pegangsaan, Kebon Sirih, Cikini

Sumber data : BAZNAS Walikota Jakarta Pusat

Tabel 1. 8 Data penerima program bedah rumah BAZNAS Walikota Jakarta Pusat

2020			
No	Nama	Alamat	Nominal
1	Rusdiyana	Kel. Kp. Bali	50.000.000
2	Saring S	Kel. Serdang	50.000.000
3	Wastiri	Kel. Cempaka Putih Barat	50.000.000
4	Ameroh	Kec. Cempaka Putih	50.000.000
5	Ny Senok	Kel. Sumur Batu	50.000.000
6	Nurfikah	Kec. Sawah Besar	50.000.000
7	Ahmad Syafari	Kel. Petojo Selatan	50.000.000
8	Achmad Chebe	Kec. Gambir	50.000.000
9	Suyanti	Kec. Johar Baru	50.000.000
10	Istiani	Kel. Kenari	50.000.000
11	Eddy	Kel. Kartini	50.000.000
12	Amsah	Kel. Kwitang	50.000.000
13	Hari Saputra	Kec. Senen	50.000.000

14	Rosidawati	Kel. Duri Pulo	50.000.000
15	Waryadi	Kec. Cempaka Putih	50.000.000
16	Sulastri	Kec. Sawah besar	50.000.000
17	Djuariyah	Kec. Tanah Abang	50.000.000
18	Sarsih	Kel. Cideng	50.000.000
19	Alvin	Kel. Cideng	50.000.000
20	Sjafei Bin Sarim	Kel. Kartini	50.000.000
21	Bayinah	Kel. Harapan Mulia	50.000.000
22	Siti Fatimah	Kel. Cempaka Baru	50.000.000
23	Suparmiyati	Kec. Cempaka Putih	50.000.000
24	Nyi Entin	Kec. Cempaka Putih	50.000.000
25	Amsari	Kec. Cempaka Putih	50.000.000
26	Reni Agustini	Kel. Kemayoran	50.000.000
27	Siti Aminah	Kel. Petojo Utara	50.000.000
28	M Yusuf	Kel. Gn Sahari Selatan	50.000.000
29	Kusnadi	Kel. Karang Anyar	50.000.000
30	Sri Awaningsih	Kec. Sawah besar	50.000.000
31	Mohammad Kahfi	Kel. Karang Anyar	50.000.000
32	Solihan	Kel. Pasar Baru	50.000.000
33	Bambang Hermanto	Kel. Karet Tengsin	50.000.000

34	Tarini	Kel. Kb. Kosong	50.000.000
35	Sugiyem	Kel. Utan Panjang	50.000.000
36	Maulana Yusuf	Kel. Kp. Rawa	50.000.000
37	Djana	Kec. Sawah Besar	50.000.000
38	Arnah	Kel. Gn. Sahari Utara	50.000.000
39	Mastur	Kec. Sawah Besar	50.000.000
40	Moh Yamin	Kel. Bungur	50.000.000
41	Fitria Yulianti	Kel. Kramat	50.000.000
42	Rudy Hermawan	Kel. Gn. Sahari Selatan	50.000.000
43	Hojanah	Kec. Johar Baru	50.000.000
44	Musa	Kec. Senen	50.000.000
45	Sumarni	Kel. Bungur	50.000.000
46	Juhariah	Kel. Utan Panjang	50.000.000
47	Sanusi	Kel. Duri Pulo	50.000.000
48	Djuhairi	Kel. Petojo Selatan	50.000.000
49	Wasingun	Kec. Kemayoran	50.000.000
50	Casrinah	Kel. Serdang	50.000.000
51	Djumijem	Kel. Sumur Batu	50.000.000
52	Dudi Hermawan	Kel. Kb. Melati	50.000.000
53	Sulaiman	Kec. Tanah Abang	50.000.000

54	Abdul Latief	Kel. Kenari	50.000.000
55	Oman Sulaiman	Kel. Kwitang	50.000.000
Total			2.750.000.000

2021			
No	Nama	Alamat	Nominal
1	M.Sani	Kel. Kemayoran	50.000.000
2	Salminah	Kel. Paseban	50.000.000
3	Risna Rihana	Kel. Bungur	50.000.000
4	Supri Duriah	Kec. Tanah Abang	50.000.000
5	PARDI	Kec. Kemayoran	50.000.000
6	Muhamad Taufiq Hidayat	Kel. Cikini	50.000.000
7	Maharani	Kec. Cempaka Putih	50.000.000
8	Harningsih	Kec. Sawah Besar	50.000.000
9	Asnah	Kel. Cempaka Putih Barat	50.000.000
10	Fatimah	Kel. Senen	50.000.000
11	Sjadiah	Kel. Kenari	50.000.000
12	Abdul Hai	Kec. Senen	50.000.000
13	Rohmawati	Kec. Senen	50.000.000
14	Yoyoh	Kec. Senen	50.000.000

15	Rohmani Astuti	Kel. Galur	50.000.000
16	Dian Widayanti	Kel. Rawasari	50.000.000
17	Nur Hasanah	Kec. Gambir	50.000.000
18	Hamdah	Kel. Gn Sahari Utara	50.000.000
19	Ernah	Kec. Sawah Besar	50.000.000
20	Sugandi	Kel. Sumur Batu	50.000.000
21	Rosmawati	Kec. Sawah besar	50.000.000
22	Elang Lucky Purnama	Kel. Pegangsaan	50.000.000
23	Rohayati	Kel. Kwitang	50.000.000
24	Yetti Rohayati	Kel. Bungur	50.000.000
25	Sumiyati	Kel. Kb. Melati	50.000.000
26	Uripah	Kel. Johar Baru	50.000.000
27	Tati Sugiarti	Kel. Petojo Utara	50.000.000
28	Nunung	Kec. Senen	50.000.000
29	Sechon	Kel. Kb. Kacang	50.000.000
30	Hendry Supriyanto	Kec. Gambir	50.000.000
31	Eddy Priyatna	Kel. Cideng	50.000.000
32	Halimah	Kel. Kb. Kacang,	50.000.000
33	Endang Hari Sonya Abro	Kel. Karet Tengsin	50.000.000
34	Kasri	Kel. Kp. Rawa	50.000.000

35	Suwarti	Kec. Johar Baru	50.000.000
36	Muh Fadillah Sugihyantho	Kel. Karang Anyar	50.000.000
37	Achmadi	Kel. Kampung Bali	50.000.000
38	Saiyah	Kec. Kemayoran	50.000.000
39	Komari	Kel. Harapan Mulia	50.000.000
40	Gunawan Setiawan	Kel. Keb. Kosong	50.000.000
41	Hindun Hanafi	Kel. Gn Sahari Selatan	50.000.000
42	Sugiana	Kel. Kemayoran	50.000.000
43	Amilliah	Kel. Kebon Kacang	50.000.000
44	Yetti Jusuf	Kel. Cikini	50.000.000
45	Yahya	Kelurahan Menteng	50.000.000
46	Rusdiyana	Kec. Tanah Abang	50.000.000
47	R Prawoto S	Kel. Serdang	50.000.000
48	Suyati	Kec. Sawah Besar	50.000.000
49	Sri Kusniati	Kec. Kemayoran	50.000.000
Total			2.450.000.000

2022			
No	Nama	Alamat	Nominal
1	Sutisna	Kel. Petojo Selatan	50.000.000

2	Soepriyatini	Kel. Rawasari	50.000.000
3	Sanusi	Kel. Cikini	50.000.000
4	Hasyim	Kel. Kampung Rawa	50.000.000
5	Siti Yani	Kel. Cideng	50.000.000
6	Abdul Rachmat	Kel. Mangga Dua Selatan	50.000.000
7	Sri Suharti	Kel. Kramat. Kec. Senen	50.000.000
8	Rachmat	Kel. Gn Sahari Selatan	50.000.000
9	Aisyah	Kel. Gn Sahari Selatan	50.000.000
10	Said	Kel. Cempaka Baru	50.000.000
11	Djumati	Kel. Cempaka Baru	50.000.000
12	Saptaria	Kel. Kampung Bali	50.000.000
13	Utjin	Kel. Kartini	50.000.000
14	Yusman Sumiarso	Kel. Kramat	50.000.000
15	Cioh	Kel. Pasar Baru	50.000.000
16	Suharti	Kel. Johar Baru	50.000.000
17	Subagio	Kel. Keb. Kosong	50.000.000
18	Handayani	Kel. Keb. Kacang	50.000.000
19	Tedjo Purnomo	Kel. Keb. Kosong	50.000.000
20	Nurhaysah	Kec. Johar Baru	50.000.000
21	Bambang Iswadi	Kec. Tanah Abang	50.000.000

22	Samsudin	Kec. Tanah Abang	50.000.000
23	Jumiati	Kel. Keb. Melati	50.000.000
24	Gregorius Budi	Kel. Kampung Bali	50.000.000
25	Shendi Arfa	Kel. Cempaka Baru	50.000.000
26	Benny Zakaria	Kel. Cempaka Putih Barat	50.000.000
27	Mintarsih	Kec. Sawah Besar	50.000.000
28	Tirta Atmaja	Kec. Tanah Abang	50.000.000
29	M. Ali	Kel. Keb. Kacang	50.000.000
30	Anny Sri Sundari	Kel. Keb. Melati	50.000.000
31	Hindun	Kel. Rawasari	50.000.000
32	Haryati	Kel. Bungur	50.000.000
33	Aisyah	Kel. Paseban	50.000.000
34	Mariyam	Kel. Harapan Mulia	50.000.000
35	Khasanah	Kec. Kemayoran	50.000.000
36	Marsiti	Kec. Gambir	50.000.000
37	Suyud	Kel. Sumur Batu	50.000.000
38	Siti Rohanah	Kec. Kemayoran	50.000.000
39	Lina Marlina	Kel. Kemayoran	50.000.000
40	Zakarian	Kec. Cempaka Putih	50.000.000

41	Nani Sumarni	Kel. Bendungan Hilir	50.000.000
42	Achmad Yani	Kel. Pegangsaan	50.000.000
43	Yuniarti	Kel. Bungur,	50.000.000
44	Harmiyah	Kel. Keb.Sirih	50.000.000
45	Sri Haryati	Kel. Cideng	50.000.000
46	Kusnadi	Kec. Gambir	50.000.000
47	Indra Zulkifli	Kec. Tanah Abang	50.000.000
48	Anah	Kec. Menteng	50.000.000
49	Endang Supriatun	Kec. Cempaka Putih	50.000.000
50	Elis Wanasari	Kec. Sawah besar	50.000.000
51	Ismiharti	Kel. Cempaka Putih Barat	50.000.000
52	Eha Sukaesih	Kec. Cempaka Putih	50.000.000
53	Neneng Susana	Kel. Kwitang	50.000.000
54	Susilo	Kel. Utan Panjang	50.000.000
55	Komarudin	Kec. Sawah besar	50.000.000
56	Sudrajat	Kel.Karang Anyar	50.000.000
57	Wiyono	Kel.Serdang	50.000.000
58	Sadli	Kel. Kenari	50.000.000
59	Nani	Kec. Johar Baru	50.000.000

60	Maryati	Kec. Kemayoran	50.000.000
61	Anwar Rachman	Kel. Duri Pulo	50.000.000
62	Muhamad Rizal	Kel. Kampung Rawa	50.000.000
Total			3.100.000.000

2023			
No	Nama	Kel/Kec	Nominal
1	Komariah	Kel Kampung Rawa	50.000.000
2	Suherman	Kel. Karang Anyar	50.000.000
3	Mulyadi	Kel. Karang Anyar	50.000.000
4	Siti Jumiati	Kel. Serdang	50.000.000
5	Hernawati	Kel. Serdang	50.000.000
6	Eni Maryani	Kel. Bungur	50.000.000
7	Sulastri	Kec. Senen	50.000.000
8	Amran	Kel. Kampung Bali	50.000.000
9	Erni Yurlalita	Kec Tanah Abang	50.000.000
10	Hambali	Kel.Kebon Melati	50.000.000
11	Mariya Ulfa	Kec. Kemayoran	50.000.000
12	Diny Yolanda	Kel. Karang Anyar	50.000.000
13	M. Soleh	Kel. Harapan Mulia	50.000.000

14	Teguh Sudrajat	Kel. Harapan Mulia	50.000.000
15	Onah Onela	Kel. Gunung Sahari Selatan	50.000.000
16	Siti Djulaeha	Kel. Gunung Sahari Selatan	50.000.000
17	Zuhelmi Zubir	Kelurahan Cpb	50.000.000
18	Masnien	Kel. Cideng	50.000.000
19	Ngatirah	Kel. Bendungan Hilir	50.000.000
20	Uci Inang	Kel. Duri Pulo	50.000.000
21	Sumarni	Kel. Johar Baru	50.000.000
22	Rukandi	Kel. Johar Baru	50.000.000
23	Asti Meilani	Kel. Petamburan	50.000.000
24	Hadijah	Kel Utan Panjang	50.000.000
25	Tohaeri	Kel Kampung Rawa	50.000.000
26	Tjarsih	Kel Menteng	50.000.000
27	Amin Syamsudin K	Kel Sumur Batu	50.000.000
28	Moh Syahril	Kel Menteng	50.000.000
29	Abdurachman	Kel Kebon Kacang	50.000.000
30	Adinda Pratiwi	Kel Kebon Melati	50.000.000
31	Bahrudin	Cempaka Baru	50.000.000
32	Bambang Supriyanto	Kel Cempaka Baru	50.000.000

33	Achmad Nurdin	Kel Cempaka Baru	50.000.000
34	Davidra	Kel Cempaka Putih Barat	50.000.000
35	Sumarni	Kel. Tanah Tinggi	50.000.000
36	Mohammad Isgandhi	Kel Kenari	50.000.000
37	Sochairi	Kel Kemayoran	50.000.000
38	Maryamah	Kel Pegangsaan	50.000.000
39	Suryani	Kel Kwitang	50.000.000
40	Sri Marti	Kel Bendungan Hilir	50.000.000
41	Rameli	Rawasari	50.000.000
42	Euis Farhana	Kel. Kramat	50.000.000
43	Djunaesih	Kel Kramat	50.000.000
44	Agus Salim	Kel. Kebon Kelapa	50.000.000
45	Jefry Siregar	Kel. Duri Pulo	50.000.000
46	Maulani	Kec. Cempaka Putih	50.000.000
47	Widia Rosalina Sari	Kel. Rawasari	50.000.000
48	Bodong Djarkasih	Kel. Petojo Selatan	50.000.000
49	Sariyah	Kel. CPB	50.000.000
50	Alim	Kel. Kebon Sirih	50.000.000
51	Yanah	Kel. Cikini	50.000.000

52	Sapei	Kel. Kebon Sirih	50.000.000
Total			2.600.000.000


Sumber data : BAZNAS Walikota Jakarta Pusat

F. Pola penyaluran dana zakat pada program bedah rumah

Pola penyaluran dana zakat yang diterapkan pada BAZNAS Walikota Jakarta Pusat melalui program bedah rumah memiliki beberapa tahapan seperti berikut:

1. Pengajuan

Pengajuan merupakan tahapan pertama guna mendapatkan surat dari Walikota Jakarta Pusat perihal mengikuti program bedah rumah. Isi surat tersebut berupa tulisan untuk dapat mengikutsertakan masyarakat yang membutuhkan ke dalam program bedah rumah. Setelah itu, proses pengajuan ini akan dilanjutkan ke masing-masing kelurahan. Namun, pada program bedah rumah ini, setiap kelurahan hanya akan ada 1 rumah yang terpilih dalam program ini. Lalu, akan dibenahi kembali di setiap kecamatan setelahnya baru akan diajukan langsung ke kantor BAZNAS Walikota Jakarta Pusat dengan membawa persyaratan yang telah diwajibkan.

Tabel 1. 9 Proses pengajuan program bedah rumah BAZNAS

2. Persyaratan

Berikut persyaratan yang harus dilengkapi oleh calon penerima program bedah rumah:

- a) Surat permohonan bantuan pembangunan rumah layak huni, yang berisikan:
- 1) Rincian anggaran biaya
 - 2) Rencana ukuran bangunan
 - 3) Foto rumah/bagian rumah yang akan diperbaiki
- b) Fotocopy kartu tanda penduduk (KTP)
- c) Fotocopy kartu keluarga (KK)
- d) Surat keterangan tidak mampu dari RT/lurah/kepala desa
- e) Surat keterangan lahan/lokasi/tanah milik sendiri
- f) Surat keterangan lahan/lokasi/tanah tidak bermasalah/tidak dalam sengketa
- g) Struktur panitian pembangunan (kalau ada)

Setelah semua persyaratan lengkap dan diterima, maka BAZNAS Walikota Jakarta Pusat akan memeriksa kelengkapan persyaratan yang nantinya akan dilanjutkan ke tahapan berikutnya.

3. Peninjauan

Untuk tahap berikutnya peninjauan ke lokasi, pada tahapan ini pihak BAZNAS Walikota Jakarta Pusat yang didampingi oleh tim operasional dari kecamatan/kelurahan, RT/RW untuk mensurvei rumah calon penerima program bedah rumah. Tujuan dari peninjauan ini adalah memeriksa bagian-bagian rumah yang mengalami kerusakan yang nantinya akan menjadi fokus utama.

4. Pengerjaan dan peresmian

Proses pengerjaan sudah ditetapkan selama 25 hari dan setiap pekerjaannya akan dibantu carikan dari kelurahan setempat tidak disiapkan dari BAZNAS. Setelah proses pengerjaannya selesai maka rumah tersebut akan diresmikan oleh kepala BAZNAS Walikota Jakarta Pusat.

G. Indikator asas keberhasilan program bedah rumah

a) Pendekatan sasaran

Pendekatan sasaran pada program bedah rumah menekankan pada keberlanjutan dan dampak signifikan terhadap penerima manfaat. Program ini memprioritaskan sasaran untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan tidak hanya bersifat langsung pada kondisi fisik rumah, tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang kepada masyarakat yang membutuhkan.

Pendekatan sasaran ini mengacu pada identifikasi dan seleksi penerima manfaat berdasarkan syarat tertentu, seperti tingkat kemiskinan, kondisi rumah dan faktor-faktor lain yang memerlukan perbaikan ini. Pendekatan ini juga dapat membantu dalam mengukur dampak program secara lebih akurat, karena fokus pada kelompok sasaran tertentu memungkinkan survey lebih intensif terhadap perubahan yang terjadi dalam kehidupan mereka setelah mendapatkan bantuan bedah rumah dari BAZNAS Walikota Jakarta Pusat

b) Pendekatan Sumber

Program bedah rumah BAZNAS Walikota Jakarta Pusat menerapkan pendekatan sumber sebagai strategi yang berfokus pada penggalan dan pemanfaatan sumber daya secara optimal. Dalam konteks ini, pendekatan sumber melibatkan identifikasi dan penyaluran berbagai jenis dukungan, baik dalam bentuk dana, tenaga kerja maupun material untuk mendukung pelaksanaan program bedah rumah. BAZNAS Walikota Jakarta Pusat menjalin kemitraan dengan berbagai pihak seperti pemerintah, swasta dan masyarakat. Guna memastikan ketersediaan sumber daya yang cukup dan beragam. Kerjasama dengan berbagai sektor ini memperluas jangkauan program dan memungkinkan akses

lebih banyak rumah yang membutuhkan perbaikan. Pendekatan sumber juga mencakup upaya peningkatan kapasitas masyarakat local, menggerakkan partisipasi aktif dalam program, serta memobilisasi sumber daya manusia yang berpotensi untuk kontribusi pada keberhasilan inisiatif bedah rumah BAZNAS Walikota Jakarta Pusat. Dengan demikian, pendekatan sumber menjadi landasan untuk keberlanjutan dan keberhasilan program, menjadikan upaya perbaikan rumah sebagai wujud kerjasama berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang kurang mampu.

c) Pendekatan proses

Program bedah rumah BAZNAS mengusung pendekatan proses yang mengacu pada tahapan sistematis dan terorganisir dalam pelaksanaan kegiatan perbaikan rumah. Pendekatan ini dimulai dengan identifikasi rumah-rumah yang membutuhkan perbaikan, dilanjutkan dengan perencanaan detail, pelaksanaan pekerjaan, dan pemantauan hasil. Proses ini memastikan bahwa setiap langkah dilaksanakan dengan cermat dan efisien. BAZNAS juga menekankan keterlibatan aktif penerima manfaat dalam setiap fase memastikan bahwa kebutuhan dan preferensi mereka diperhitungkan. Pendekatan proses menciptakan kerangka kerja yang transparan dan akuntabel, membantu mengurangi potensi kesalahan atau ketidakseimbangan dalam distribusi bantuan. Melalui pendekatan ini, BAZNAS berusaha tidak hanya memberikan bantuan fisik berupa perbaikan rumah, tetapi juga membangun keterlibatan masyarakat serta memperkuat kapasitas mereka untuk merawat dan memelihara rumah mereka setelah program selesai.

d) Pendekatan *integrative*

Program bedah rumah BAZNAS mengadopsi pendekatan *integrative* yang menggabungkan berbagai aspek untuk mencapai hasil yang berkelanjutan. Pendekatan ini tidak hanya memperbaiki aspek fisik rumah, tetapi juga melibatkan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam konteks ini, BAZNAS memastikan bahwa penerima manfaat tidak hanya mendapatkan perbaikan fisik rumah yang layak, tetapi juga mendapatkan dukungan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka secara menyeluruh. Integrasi ini mencakup pelibatan masyarakat dalam proses perbaikan rumah, pemberdayaan ekonomi lokal, serta pendekatan ramah lingkungan dalam penggunaan sumber daya. Selain itu, BAZNAS berupaya untuk membangun jaringan sosial di antara penerima manfaat, menciptakan lingkungan yang lebih solidaritas dan saling mendukung. Dengan memadukan berbagai elemen ini, pendekatan *integrative* memberikan dampak positif yang lebih luas dan berkesinambungan bagi masyarakat yang menerima program bedah rumah dari BAZNAS.

H. Faktor penghambat pemberdayaan dana ZIS pada program bedah rumah


Adapun faktor penghambat pemberdayaan dana ZIS pada program bedah rumah, sebagai berikut:

- 1) Pegawai kepengurusan BAZNAS belum maksimal
- 2) Kurangnya dalam hal pelaporan
- 3) Kurangnya sosialisasi terkait program bedah rumah kepada penerima manfaat.
- 4) Tingkat koordinasi perangkat desa ke BAZNAS yang kurang
- 5) Surat kepemilikan tanah yang bukan milik sendiri, maksudnya orang yang memiliki ekonomi pendapat yang rendah dan menganggap

mengurus surat ini tidak penting sehingga dibiarkan bergabung dengan saudara dalam satu sertifikat.

- 6) Lokasi rumah penerima yang sulit dijangkau karena membuat material bangunan yang akan dikirimkan sulit menjangkau lokasi sehingga harus diangkut manual yang akan meminta bantuan kepada masyarakat sekitar dengan alat seadanya

Adapun faktor penghambat dan pendukung pemberdayaan dana ZIS pada program bedah rumah berdasarkan SWOT, sebagai berikut:



I. Hasil dan pembahasan

1) Optimalisasi pendistribusian dana zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS) melalui program bedah rumah

Menurut bapak Andreanto Sugandi :”Kalau untuk program bedah rumah ini sifatnya sekali (tidak berkala) maksudnya adalah setelah dana kita distribusikan maka telah selesai. Jadi, Ketika dana tersebut sudah kita distribusikan lalu kita buat rumah maka harus dijaga dengan baik. Adapun hasil dari bedah rumah tersebut adalah dengan adanya pola hidup yang berubah, yang mana pada awalnya pola hidup kurang baik dalam artian tidak sehat kalau seandainya kita lihat dari rumah yang ada di Jakarta padat dan tidak teratur maka BAZNAS coba membantu mereka yang tidak mempunyai dana atau BAZNAS bantu untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Kehidupan layak inilah banyak efek positif yang muncul, salah satunya pola hidup yang sehat, nyaman beribadah.

2) Dampak program bedah rumah bagi penerima manfaat

Menurut bapak Andreanto Sugandi :”Dampak langsungnya meningkatkan taraf hidup, salah satu contohnya kesehatan karena jika rumah yang tidak layak huni banyak efek samping yang kita dapatkan dari rumah tersebut. Penyakit yang sering kali mewabah ialah TBC karena sirkulasi yang tidak baik, jika kita buat rumah yang layak huni, maka akan meminimalisir kejadian tersebut.

3) Faktor penghambat

Menurut bapak Andreanto Sugandi :”Faktor keberhasilan ialah pertama, komunikasi antara BAZNAS BAZIS kepada kelurahan dan antara kelurahan kepada RT/RW, masyarakat itu adalah faktor penentu. Kedua, legalitas daripada tanah tersebut karena BAZNAS tidak bisa serta merta membantu atas dasar kemanusiaan kita tetap ada syarat yang

terpenuhi (administrasi dan legalitas tanah). Adapun faktor penghambat yang sering terjadi ialah tempat yang ditinggali masih tanah sengketa, tanah diatas tanah negara, tidak memiliki sertifikat tanah maka hal tersebut BAZNAS tidak bisa langsung bertindak lanjutnya. Faktor penghambat lainnya adalah contohnya BAZNAS memberikan setiap kecamatan/kelurahan sebuah target atau biasa disebut targer pengumpulan ZIS, di masing-masing kelurahan yang memang warganya tidak ada namun secara administrasi itu masih ada salah satu contohnya kelurahan duri pulo itu ada beberapa RT yang tidak ada warganya karena efek dari pengurusan dari developer setempat, maka disana mereka sulit menghimpun dana ZIS namun untuk kemauan masyarakat membayarkan ZIS sangat tinggi pada BAZNAS karena dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat. Jika memang setiap kelurahan itu warganya lengkap maka Alhamdulillah pengumpulan ZIS itu sangat banyak bahkan lebih dari target yang kita berikan, setiap tahunnya juga target akan semakin meningkat.

4) Pengelolaan dan transparansi dana ZIS dalam mendukung program bedah rumah

Menurut bapak Andreanto Sugandi :”Mekanisme pengelolaannya ialah BAZNAS bertindak lanjuti berdasarkan usulan dari RT/RW dan kelurahan, BAZNAS tidak bisa menyentuh langsung kepada masyarakat karena ini salah satu program unggulan dan apresiasi. Jadi ini usulan dari kelurahan lalu BAZNAS survey dan jika menurut BAZNAS berhak dari segi kelayakan mustahiq sesuai syarat maka akan kami bantu. Untuk transparansi nya, setelah survey maka kita assessment lalu kita buat design rumahnya serta nominal bantuan yang diberikan kami beri tahu kepada penerima manfaat tersebut. Untuk budget kita ada budget pagu

anggaran dan ada maksimal bangunan yang kita bangun itu adalah 30 m^2 , namun jika penerima manfaat tersebut luas bangunannya lebih dari angka tersebut maka akan tetap kita bangun sesuai maksimal bangunan yang kita miliki. Tetapi jika rumah tersebut kurang dari 30 m^2 maka akan tetap kita bangun dan kita jadikan 2 lantai.

BAB V

Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Dapat dinyatakan bahwa program ini telah memberikan dampak positif yang signifikan. Pemberdayaan melalui program bedah rumah tidak hanya bersifat fisik dengan memberikan perbaikan atau pembangunan rumah, tetapi juga menciptakan dampak sosial dan ekonomi yang mendalam bagi masyarakat yang mendapatkan manfaat. Program ini berhasil meningkatkan kesejahteraan penerima manfaat dengan memberikan tempat tinggal yang layak, menciptakan rasa keamanan, dan memperbaiki kondisi hidup mereka secara keseluruhan. Pengoptimalannya terlihat dalam perubahan langsung pada kehidupan sehari-hari penerima manfaat, baik dari segi kesehatan, pendidikan, maupun aspek lainnya yang terkait dengan memiliki rumah yang layak huni. Lalu, untuk mengukur pengoptimalannya dilihat dari beberapa proses pendekatan yang dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan program bedah rumah ini berjalan optimal walaupun ada beberapa hambatan

Untuk faktor penghambat program bedah rumah ini ialah masih banyaknya tanah yang dimiliki bukan tanah milik sendiri, melainkan tanah sengketa, tanah diatas tanah negara, belum memiliki sertifikat tanah dan masih ada beberapa yang belum memenuhi persyaratan lainnya. Faktor penghambat lainnya ialah banyak warga di beberapa RT itu yang warganya sudah tidak ada akibat dari penggusuran. Faktor pendorong program bedah rumah ini ialah banyaknya partisipasi dari masyarakat sekitar serta perangkat desa yang ikut bekerjasama.

B. Saran

Berdasarkan analisis optimalisasi pemberdayaan dana zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) melalui program bedah rumah, pemberdayaan dana ZIS untuk program ini sudah berjalan secara efektif namun masih ada beberapa penghambat yang perlu diatasi. Salah satu penghambatnya ialah legalitas tanah, bukan milik pribadi, data warga setempat. Maka saran untuk mengatasi hal tersebut ialah melakukan Kerjasama dengan pemerintahan setempat terkait hal ini guna mempermudah proses legalitas dan kepemilikan tanah jika tanah tersebut milik pribadi. Selain itu, perlu juga dilakukan analisis mendalam terkait status kepemilikan tanah di wilayah penerima. Informasi ini dapat digunakan untuk merancang strategi agar dapat mudah diakses dan mencari alternatif lahan yang lebih sesuai untuk program ini. Lalu, pentingnya komunikasi dengan masyarakat setempat dan perangkat desa guna memberikan pemahaman yang lebih kepada mengenai proses dan manfaat dari program bedah rumah ini, khususnya terkait kepemilikan tanah dan data warga.

Daftar Pustaka

- Aini, Z. Q. (2018). Skripsi Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Ekonomi. *Skripsi Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Ekonomi*, 2.
- Amin, A. R., & Panorama, M. (2021). Pesantren Sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan. *Jurnal Syntax Transformation*, 2(7), 896-897.
- Amsari, S. (2019). Analisis Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik. *Aghniya Jurnal Ekonomi Islam*, 1(2), 333.
- Asrohah, H. (2004). *Pelebagaan Pesantren Asal Usul Dan Perkembangan*. Jakarta: Dapertemen agama RI.
- Bastiar, Y. (2019). Model Pengukuran Kinerja Lembaga Zakat di Indonesia. *Jurnal Zakat dan Wakaf*, 6(1), 44-45.
- Chaniago, S. A. (2015). Pemberdayaan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan. *Jurnal Hukum Islam*, 13(1), 48-49.
- Elpitasari, S. (2021). Strategi Pengelolaan Dana Zakat, Infak dan Sedekah pada Program Bedah Rumah Di Wilayah Trenggalek.
- Fadhilah, Y. (2019). Implementasi Perasn Koperasi dalam Pemberdayaan dan Kemandirian Pondok (Studi Kasus Pada Pondok Pesantren Mukmin Mandiri Sidoarjo). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 6(2), 306-307.
- Faozan, A. (2011). Pondok Pesantren Dan Pemberdayaan Ekonom. *jurnal ibda*, 4.
- Faozan, A. (n.d.). Pondok Pesantren Dan Pemberdayaan Ekonom. *Jurnal ibda*, 4.
- Fauzi, Y. (2021). Peran Pesantren Dalam Upaya Pengembangan Manajemen. *Jurnal Pendidikan*, 6.
- Fitri, M. (2017). Pengelola Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat. *Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 150.
- friedman, J. (1994). *The Politics of Alternatif Development*. Francis: Taylor.
- Ghazali, M. B. (2002). *Pesantren Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: CV.Prasasti.

- Hakim, Rahmad, & Aulia, R. (n.d.). Tren dan Strategi Pengumpulan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) di Masa Pandemi Covid-19: Studi Multisitus Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Malang, Kabupaten Jombang dan Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*.
- Halim, A. (2004). *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta.
- ilyas. (1998). *umkm*. bogor: pusaka.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (2005).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2005). 284.
- Maisaroh, P. R. (2019). Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah Melalui Pemberdayaan Petani Pada Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Surabaya. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 6(12), 2543.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta.
- Martono, E. (2017). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Sosial Budaya Wilayah (Studi Di Desa Wisata Penglipuran Bali). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 23(1), 3.
- Maryani, D., & Nainggolan, R. R. (2019). Pemberdayaan Masyarakat. Sleman: CV BUDI UTAMA.
- Muslihat, A. (2022). Evaluasi Program Bedah Rumah Tidak Layak Huni Oleh BAZNAS dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Penerima Manfaat di Desa Seuat Kabupaten Serang.
- Noor, F. A., Hakim, R., & Hakim, A. L. (2022). Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat Pada Program Bedah Rumah BAZNAS Kota Malang Tahun 2020. *International Journal Of Islamic Economics Development and Innovation*, 1(2), 104.
- Pertiwi, R. N., Azizah, D. F., & Kurniawan, B. C. (2014). Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Probolinggo. *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 3(1), 3.
- Rahmawatih, S. (2022). Strategi Pendayagunaan Dana Zakat pada Program Bedah Rumah Di Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (BAZIS) Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2021.

- Romdhoni, A. H. (2017). Zakat Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 03(01), 41-51.
- Rukmana, D. H. (2021). Pengelolaan Zakat Di BAZNAS Kabupaten Pati (Studi program bedah rumah tidak layak huni).
- Sari, K., & Tarigan, A. A. (2022). Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Asahan. *Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 3(6), 1263.
- Statistik, B. P. (2020-2023). *Jumlah Kemiskinan dan Ketimpangan*. Retrieved from <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html#subjekViewTab3>.
- Sugiyono. (2007). *Metoda Penelitian Administrasi dilengkapi dengan Metode R&D*. Bandung.
- Syam, N. (2005). *Kepemimpinan Dalam Pengembangan Pondok Pesantren, Manajemen Pondok Pesantren*. YOGYAKARTA: Pustaka Pesantren.
- Uyun, Q. (2015). Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf Sebagai Konfigurasi Filantropi Islam. *Islamuna*, 2(2).
- Yusufa, S. A. (2019). Peran Pesantren dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. 1.
- YUSUFA, S. A. (2019). Peran Pondok Pesantren Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *Peran Pondok Terhadap Ekonomi*, 1.
- <https://baznastala.or.id/syarat-pengajuan-bantuan-santunan/>

Lampiran 1 : Surat izin penelitian



UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jln. Taman Amir Hamzah No.5 Jakarta 10320
021 390 6501 - 021 315 6864
feb@unusia.ac.id - www.unusia.ac.id

Nomor : 535/DK.FEB/100.09.14/XII/2023
Perihal : Permohonan Izin Penelitian Skripsi
Lampiran : Proposal Skripsi

**Kepada Yth.
Bapak/Ibu Pimpinan BAZNAS Walikota Jakarta Pusat
-Di Tempat**

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Salam silaturahmi kami sampaikan. Semoga aktivitas Bapak/Ibu sehari-hari selalu dalam lindungan Allah SWT. Sehubungan dengan pemenuhan penyelesaian tugas kuliah di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta, maka kami memohon kepada Bapak/Ibu untuk berkenan memberikan izin penelitian dan pengambilan data serta informasi terkait penelitian dimaksud.

Informasi mahasiswa yang akan melaksanakan penelitian di tempat Bapak/Ibu adalah:

Nama : Muhammad Tibby Al Burhan
NIM : 19160001
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Penelitian : Efektivitas Zakat, Infak, Shodaqoh melalui Program Bedah Rumah BAZNAS (Bazis) Jakarta Pusat
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Universitas : Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta

Adapun data yang diperlukan dalam penelitian meliputi:

1. Wawancara
2. Data
3. Dokumentasi

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan. Atas perkenan dan kerjasamanya kami ucapkan banyak terimakasih.

Wallaahul Muwafiq IlaAqwamith-thariq. Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, 13 Desember 2023

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Taufik Hidayadi, M.Si
NIDN: 0301027401

Lampiran 2 : Foto sebelum dan sesudah program bedah rumah BAZNAS



Lampiran 3 : Dokumentasi penelitian



Lampiran 4 : Pertanyaan penelitian

1. Apakah program bedah rumah BAZNAS memiliki dampak positif terhadap kesejahteraan penerima manfaat?
2. Bagaimana perubahan kondisi fisik rumah setelah mendapatkan bantuan dari program bedah rumah BAZNAS mempengaruhi kesehatan dan keamanan keluarga penerima manfaat?
3. Sejauh mana partisipasi penerima manfaat dalam program bedah rumah BAZNAS dapat meningkatkan rasa kepemilikan terhadap tempat tinggal mereka?
4. Apakah program ini memberikan dorongan atau motivasi tambahan bagi penerima manfaat untuk meningkatkan keterampilan atau usaha ekonomi mereka?
5. Bagaimana program bedah rumah BAZNAS mempengaruhi hubungan sosial dan solidaritas di antara masyarakat setempat?
6. Sejauh mana penerima manfaat masih merasakan dampak positifnya setelah beberapa waktu?
7. Bagaimana Anda menilai transparansi dan akuntabilitas dari BAZNAS dalam pelaksanaan program bedah rumah ini?
8. Apakah Anda memiliki saran atau rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas dan dampak positif program bedah rumah BAZNAS berdasarkan pengalaman Anda sebagai penerima manfaat?
9. Berapa target dana ZIS per kelurahan agar bisa melakukan program bedah rumah?
10. Berapa anggaran per rumah yang di berikan?

Lampiran 5: Data diri

Nama saya adalah Muhammad Tibby Al burhan, lahir di Jakarta, 12 Februari 2000, saya adalah anak ke dua dari Empat bersaudara, buah dari pasangan Amzainu dan Siti Khulyati. Burhan adalah panggilan akrab saya, saya terlahir di keluarga yang sangat sederhana. Ayahnya seorang guru ngaji di sebuah musholla, sedangkan ibunya bekerja sebagai ibu rumah tangga . Sejak kecil saya selalu dinasihati ayahnya untuk selalu rajin beribadah, jujur, dan baik terhadap sesame. Pada Ketika berumur 5 tahun, saya memulai pendidikan di SDN 11 Johar Baru, Jakarta pusat, kemudian setelah lulus saya melanjutkan Madrasah Tsanawiyah (Mts) dan Madrasah Aliyah (MA) di Pondok Pesantren Daarul Falah Serang-Banten